



BUPATI SIGI


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN

MINUMAN BERALKOHOL



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2012



BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan efek kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat, meluas bahkan merambah sampai kepada masyarakat pedesaan;

b. bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dimaksud perlu diadakan pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN,
PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa desimilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Sigi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan

- di wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan penertiban minuman beralkohol.
 9. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
 10. Importir minuman beralkohol adalah perusahaan minuman Importir Terdaftar (IT) pemilik angka pengenalan umum (API/AU) yang mendapat izin khusus dari Menteri Perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol.
 11. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman produk dalam negeri dan/atau produk impor.
 12. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor di daerah Kabupaten Sigi.
 13. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol pada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 14. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya dapat disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
 17. Menjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
 18. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab malam adalah Hotel, Restoran dan Bar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
 19. Minuman beralkohol secara tradisional adalah minuman dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat yang melalui proses fermentasi.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 0% (nol per seratus) sampai dengan 5% (lima per seratus);

- b. minuman beralkohol dengan golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras, yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

- (1) Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dapat dijual dan diedarkan di daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 15 September 2009.
- (2) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGADAAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN

BERALKOHOL

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 4

- (1) Jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri atau impor.
- (2) Jenis minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman tradisional.

Bagian Kedua Pengedaran dan Penjualan

Pasal 5

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau Golongan C di daerah hanya dapat dilakukan oleh distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer yang ditunjuk oleh produsen atau IT-MB berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan
 - c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat sub distributor, penjual langsung, atau pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar sub distributor, penjual langsung atau pengecer yang ditunjuk.
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk sub distributor, penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 6

- (1) Sub distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus :
 - a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;
 - b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan
 - c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat penjual langsung dan/atau pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk.
 - d. sub distributor hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C kepada penjual langsung dan/atau pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.
- (2) Dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penjual langsung dapat melakukan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh penjual langsung di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau di tempat lain untuk diminum langsung.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau Golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (5) Dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di daerah, Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota daerah atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Pasal 9

- (1) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau Golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.
- (3) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan kartu identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi penjual langsung untuk diminum dan pengecer menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP-MB untuk penjual langsung hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, hanya berlaku di daerah.
- (4) Bupati menetapkan untuk pengecer di tempat tertentu lainnya hanya berlaku di wilayah pemasaran di daerah.
- (5) Bupati menetapkan SIUP-MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di daerah.

Pasal 12

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 13

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung, pengecer selain TBB dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau klab malam :
 1. surat penunjukan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung;
 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel bintang 3, 4, 5 atau Surat Izin Usaha Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat izin Usaha Bar, Pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta pendirian Perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 8. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
 - b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan :
 1. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. SIUP kecil atau menengah;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan
 9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 14

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan SIUP-MB secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal surat permohonan SIUP-MB belum dilakukan secara lengkap dan benar Bupati dalam hal ini Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Distributor, sub distributor, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Distributor, sub distributor, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat dalam Kartu Data Penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 17

Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di daerah.

Pasal 18

Distributor dan sub distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.

Pasal 19

Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 20

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu milliliter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter).

Pasal 21

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan di daerah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan dalam rangka pengendalian pendedaran minuman beralkohol dilakukan terhadap :

- a. distributor dan sub distributor;
- b. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B dan golongan C, serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- c. perizinan, pendedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan Golongan C dan kemasan; dan
- d. tempat/lokasi penyimpanan, pendedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pasal 24

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sebagai berikut :

- a. Bupati dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas unsur-unsur :
 1. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pariwisata;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
 6. Aparat Kepolisian;
 7. Unsur teknis lainnya.
- b. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

- (1) Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan sub distributor, penjual langsung dan/atau pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Bahan Strategis, dengan melampirkan fotocopy perjanjian yang tertulis.
- (2) Sub distributor wajib melaporkan setiap penunjukan penjual langsung dan/atau pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Bahan Strategis, dengan melampirkan fotocopy perjanjian yang tertulis.

Pasal 26

- (1) Distributor dan sub distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Bahan Strategis.
- (2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. Direktur Pengawasan Barang beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan;
 - e. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - f. Kepala Dinas Kabupaten.
- (3) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Penjualan langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B

kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten dan ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi.

- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kabupaten menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat penerbit SIUP-MB/pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat penerbit SIUP-MB/pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.

- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP-MB/pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MBnya, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit SIUP-MB/pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat penerbit SIUP-MB/pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP-MBnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil

penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH

Penata Tk. I

Nip. 19700502 200012 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C_2H_5OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kondisi kesehatan pemakainya, di samping menimbulkan kekacauan pikiran dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat serta tindakan menyimpang lainnya yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat, meluas bahkan merambah sampai kepada masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian oleh pemerintah daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka melindungi masyarakat (*safeguard*) dari penyalahgunaan/mengkonsumsi minuman beralkohol, serta upaya untuk meminimalkan dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol memandang perlu melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran jumlah minuman beralkohol di daerah dengan membentuk Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah Kabupaten Sigi memandang perlu melakukan langkah-langkah pengawasan, penertiban dan pengendalian minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka" adalah usaha restoran/rumah makan mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual

dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya, dengan diberikan tanda/logo "Talam Kencana" (sendok garpu emas), "Talam Selaka" (sendok garpu perak) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah tempat usaha sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Pemasukan 1 (satu) tahun ke depan disesuaikan dengan jumlah pengguna minuman beralkohol dengan mempertimbangkan kondisi sosial, kesehatan masyarakat dan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Tempat yang berdekatan" adalah jarak lokasi/tempat penjualan yang berjarak harus 200 (dua ratus meter) dari lokasi yang dilarang.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 32